

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, stunting pada anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Karena stunting berkaitan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas, obesitas dan penyakit tidak menular di masa mendatang, perawakan pendek saat dewasa, perkembangan kognitif yang buruk, produktivitas rendah, dan pendapatan rendah, masalah ini menjadi sangat serius. Dengan kata lain, stunting akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah stunting. SDGs menyerukan tercapainya ketahanan pangan dan pemberantasan kelaparan serta segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030.¹

Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Indonesia diproyeksikan mencapai penurunan prevalensi stunting hingga 19,8% pada tahun 2025, yang berarti penurunan sebesar 0,3% dari target tahun 2024 sebesar 20,1%. Informasi ini diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, yang berfungsi sebagai alat nasional untuk memantau kesejahteraan gizi anak. Meskipun pencapaian ini menunjukkan tren positif dalam mengatasi angka stunting di tingkat nasional, hal ini masih menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama karena target penurunan prevalensi stunting pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 18,8%.²

Meskipun Indonesia telah mengalami penurunan angka stunting nasional, statistik infografis menunjukkan masih adanya kesenjangan yang signifikan di berbagai wilayah. Provinsi Bali menonjol sebagai provinsi dengan kinerja terbaik, dengan prevalensi stunting sebesar 8,6%, jauh lebih rendah

¹ Yusran Haskas, "Gambaran Stunting Di Indonesia: Literatur Review," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 15, no. 2 (2020): 2302–2531.

² Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Prevalensi Stunting Indonesia Turun Ke 19,8%," 2025, <https://stunting.go.id/prevalensi-stunting-indonesia-turun-ke-198/>.

daripada rata-rata nasional. Namun demikian, beberapa provinsi masih bergulat dengan angka stunting yang tinggi, seperti Papua Barat Daya (30,5%), Sulawesi Barat (35,4%), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang sayangnya mencatat angka tertinggi, yaitu 37%. Kesenjangan ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih terfokus dan intervensi yang kuat di wilayah-wilayah ini untuk menjembatani kesenjangan dan mendukung upaya nasional dalam mengurangi stunting.³

Di Kabupaten Cirebon sendiri, berdasarkan Prevalensi Stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia turun dari 22,9% pada tahun 2023 menjadi 18% pada tahun 2024. Dalam dua tahun, Pemerintah Kabupaten Cirebon berhasil menurunkan prevalensi stunting sebanyak 5%.⁴

Hal tersebut sejalan dengan Al-qur'an surat An-Nisa' Ayat 9 yang berbunyi;⁵

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Di dalam wilayah kajian penelitian ini yaitu di Kecamatan Susukan, pesan ini sangat relevan dengan upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 mengenai Percepatan

³Humas BKKP, "Potret Stunting Di Indonesia," 2025, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-stunting-di-indonesia/>. Diakses pada 23 Oktober 2025

⁴ Cirebon Pos, "Kasus Stunting Di Kabupaten Cirebon Turun 5%," n.d., https://www.google.com/search?q=Angka+stunting+di+kabupaten+cirebon&ogq=Angka+stunting+di+kabupaten+cirebon&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yBwgCEAA Y7wUyBwgDEAAAY7wUyBwgEEAAAY7wUyBwgFEAAAY7wUyCggGEAAAYgAQYogTSAQoy MjEzOGowajE1qAIAAsAIA&sourceid=chrome., diakses pada 17 November 2025

⁵ Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 9, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.

Pencegahan Stunting. Di mana, kondisi Kecamatan Susukan banyaknya warga penderita kekurangan gizi di tahun 2023, Desa Ujunggebang tercatat berada pada posisi tertinggi dibandingkan desa lainnya yang menyentuh angka 35%.⁶ Kondisi ini menggambarkan bahwa amanah untuk menjaga keturunan agar tidak berada dalam keadaan lemah, sebagaimana disampaikan salam ayat tersebut, harus diwujudkan melalui kebijakan dan pelayanan publik yang efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Program ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi generasi muda dari ancaman stunting yang berpotensi mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Inisiatif Program Stunting ini sejalan dengan prinsip *siyasaḥ dusturiyah*, yaitu kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan rakyat (*masalahah 'ammah*) dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti halnya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), melalui pemenuhan gizi yang optimal bagi perkembangan kognitif, serta penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) agar generasi tidak tumbuh dalam kondisi lemah.

Landasan teori penelitian ini didasarkan pada teori eksekusi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa efektivitas eksekusi kebijakan bergantung pada komunikasi, sumber daya, pandangan pelaksana, dan kerangka birokrasi. Teori ini relevan untuk meningkatkan efisiensi kebijakan daerah melalui kolaborasi antarlembaga dan pelibatan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Pencegahan Stunting, yang

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, "Kecamatan Susukan Dalam Angka" 19 (2024), <https://web.api.bps.go.id/download.php?f=q8iuCDAjY+9PuNrv9dBb4nYrRng2NVlclgzcdHemxNL0ZXY011R01HTIIdEWSxSGhEbZBPbFU1Qzd6N1MIT0hYRmp1bUdiR0FJVt6MXdLcUxtOUgvck1Ya2p5QkFocnhyZ0FaaE96SCtYOEQrRDIJcGVneUplSnhmTFILWFBzb0ZhODIGWk1zNWlpVjdxSjdNbkJydHA2cXE0cmdHVEloR3UrNG9yNkNWeS84U0dvdMzqRGxzSExNdDg3NzJSeFIzemNKZUFpV0ZVL1d6RVVTdnJuU3J5SUIRZ3FEb2h2am4rU1lJeFY1b21LOEc4SUc5SDZmdmZtY3FQZm83SDVZVv80Ymp6eVM4MG9meEM=>. Diakses pada 17 November 2025

menggarisbawahi pentingnya kemitraan lintas sektor, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan di Semarang dan Surabaya, telah menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, aksesibilitas sumber daya, dan dukungan kelembagaan merupakan elemen penting dalam keberhasilan realisasi kebijakan stunting. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi kebijakan ini di tingkat kecamatan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, kajian yang lebih komprehensif sangat penting untuk menilai efektivitasnya.

Studi ini menjelaskan secara rinci bagaimana pejabat daerah dan pemangku kepentingan lokal mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 menggunakan metodologi sosiologis kualitatif dan metode studi kasus di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Strategi ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar keterlibatan masyarakat, pemanfaatan sumber daya, dan koordinasi antarlembaga telah mempercepat pencegahan stunting di wilayah tersebut. Selain menawarkan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan sinergi antarlembaga dan kualitas implementasi kebijakan di lapangan, analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang seberapa efektif kebijakan daerah dalam menurunkan angka stunting

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, sebagai lokasi pelaksanaan Peraturan

Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting.

Secara *administrative*, Kecamatan Susukan terdiri dari beberapa desa dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program pencegahan stunting, khususnya dalam hal koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berinteraksi di tengah masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting diterapkan dalam praktik, serta bagaimana tanggapan, partisipasi, dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Melalui pendekatan sosiologis, peneliti berupaya menilai sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam memengaruhi perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan stunting, sekaligus melihat faktor sosial yang mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan di lapangan.

c. Jenis Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini termasuk dalam kategori masalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Artinya, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma atau ketentuan yang tertulis dalam *Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting*, tetapi juga pada bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dan diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya di tingkat kecamatan dan desa.

Penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana implementasi peraturan tersebut benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu mempercepat upaya pencegahan stunting melalui sinergi antarperangkat daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik sosial masyarakat di Kecamatan Susukan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana peraturan tersebut diterima oleh masyarakat, bagaimana partisipasi warga dalam program pencegahan stunting, serta bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain, jenis masalah dalam penelitian ini berada di persimpangan antara teori hukum (apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan praktik hukum (bagaimana hukum itu dijalankan di lapangan), sekaligus menelaah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dan dampak nyata dari implementasi kebijakan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka pembatasan masalah ditentukan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, oleh sebab itu hasil analisis tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh kecamatan di Indonesia. Dan bukanlah merupakan gambaran kecamatan lain di luar wilayah kajian.
- b. Fokus penelitian dibatasi pada hasil implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 khususnya di Kecamatan Susukan, dan tidak membahas aspek medis atau klinis dari stunting secara keseluruhan.
- c. Analisis dampak dibatasi pada persepsi dan pengalaman masyarakat Kecamatan Susukan terhadap hasil pelaksanaan program percepatan

pengecegan stunting, bukan pada pengukuran angka prevalensi stunting secara medis atau statistik.

- d. Penelaahan hukum hanya dibatasi dan berpacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang program percepatan pengecegan stunting dan aturan tertulis lainnya yang masih berkesinambungan.
- e. Dari sisi teori, penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi kebijakan teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan enam variable utama keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Dalam konteks nilai dan norma, penelitian ini juga dibatasi pada tinjauan dari perspektif siyasah dusturiyah sebagai landasan etika pemerintahan Islam.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi peraturan bupati nomor 23 tahun 2023 dalam program percepatan pengecegan stunting di Kecamatan Susukan?
- b. Sejauh mana masyarakat Kecamatan Susukan merasakan dampak dari program percepatan pengecegan stunting tersebut?
- c. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program percepatan pengecegan stunting?
- d. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 tahun 2023 tersebut ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*, khususnya dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Susukan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Kecamatan Susukan merasakan dampak dari program percepatan pencegahan stunting yang dilaksanakan berdasarkan peraturan tersebut.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Susukan.
4. Mengaitkan implementasi kebijakan dengan perspektif *siyash dusturiyah*, untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Peraturan Bupati Cirebon mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah publik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah. Bukan hanya perspektif hukum positif, akan tetapi dari sudut pandang *siyash dusturiyah* juga.
 - b. Menambah literatur akademik mengenai implementasi kebijakan daerah dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya mengenai program percepatan pencegahan stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023.

- c. Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang hendak mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan daerah serta keterkaitannya dengan teori implementasi hukum dan teori kebijakan publik dalam konteks sosial kemasyarakatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan, serta perangkat desa dan kecamatan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting, khususnya di wilayah Kecamatan Susukan.
 - b. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Dinas Kesehatan, serta pemerintah desa dan kecamatan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting, khususnya di wilayah Kecamatan Susukan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ilmiah dengan berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang* yang ditulis oleh Leisa Sangga Dwi Kartika dan Neny Marlina, penelitian tersebut berfokus dalam pengimplementasian Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang berguna dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di Tingkat desa yang ada di Kabupaten Karawang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar pelaksana, sumber daya

yang tersedia, serta karakteristik lembaga pelaksana di tingkat desa. Di mana pada melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berhasil menekan angka penurunan prevalensi stunting dari 20,6% (2021) menjadi 16,3% (2024).⁷

Penelitian memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama meneliti terkait implementasi peraturan bupati mengenai pencegahan stunting. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian, di mana penelitian ini berfokus di Kabupaten Karawang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, dengan menitikberatkan pada implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap Masyarakat setempat.

Kedua, Jurnal Ilmiah dengan judul *Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sijunjung* yang ditulis oleh Rio Delfiro dan Nora Eka Putri yang mana dalam pelaksanaan penelitiannya dilatarbelakangi oleh lambatnya penurunan angka stunting di Kabupaten Sijunjung yang mana di tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menargetkan penurunan pravelensi stunting 14%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya di Kabupaten Sijunjung indikator pengukuran terhadap angka pravelensi stunting sudah cukup jelas dan mudah dipahami bagi para pelaksana kebijakan. Namun, di satu sisi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai belum optimal terutama minimnya sumber daya anggaran dan terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di lapangan, Kondisi ini berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan stunting, serta menurunkan efektivitas koordinasi antar instansi pelaksana di tingkat daerah.⁸

⁷ Leisa Sangga Dwi Kartika, "Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang," *Journal of Politic and Government Studies*, 14:3, (2025): 156–70.

⁸ Rio Delfiro and Nora Eka Putri, "Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 Terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Sijunjung," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.141>.

Ketiga, Jurnal Ilmiah dengan judul *Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas* yang ditulis oleh Neti Fitriani, Tri Yuningsih dan Titik Djumiarti, menggunakan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai acuan utamanya. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan koordinatif antar instansi dan peran aktif masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di Kelurahan Tanjung Mas didukung oleh standar dan sasaran yang jelas, kompetensi sumber daya manusia yang memadai, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta dukungan politik dan anggaran yang cukup dari pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya kompetensi aparat di tingkat kelurahan, keterbatasan anggaran pada tingkat posyandu, rendahnya partisipasi Masyarakat, serta pengaruh budaya lokal dalam pola asuh yang belum sepenuhnya mendukung program penurunan stunting.⁹

Keempat, Jurnal Ilmiah dengan judul *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Studi Kecamatan Bubutan)* yang ditulis oleh Nisa Andita Putri dan Suprayoga, berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah Kecamatan Bubutan dan masyarakat telah berjalan dengan baik, ditandai dengan kejelasan informasi dan konsistensi dalam penyampaian kebijakan, yang berkontribusi terhadap penurunan kasus stunting setiap tahunnya. Dari segi sumber daya, pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh kader penyuluhan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), sarana anggaran yang bersumber dari APBD dan pihak swasta. Disposisi atau sikap pelaksana juga menunjukkan hasil yang positif melalui tindakan cepat dan tanggap dalam

⁹ Niken Iaras Agustina, "Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kelurahan Tanjung Mas," *Social Science and Political Science* 1, no. 1 (2019): 1–9.

pendampingan calon pengantin hingga pemantauan anak stunting. Struktur birokrasi dinilai berjalan optimal melalui pelaksanaan berbagai program seperti Catin, SOTH, dan BESTIE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Meski demikian, ditemukan kendala berupa faktor internal seperti rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya calon pengantin dan orang tua, terhadap bahaya stunting, Adapun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan pelayanan kesehatan telah berjalan dengan baik dan pendidikan, lingkungan, dan pelayanan kesehatan telah berjalan dengan baik dan mendukung implementasi kebijakan secara maksimal.¹⁰

Kelima, Jurnal ilmiah dengan judul *Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022* tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Studi Kasus Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023), yang ditulis oleh Ilham Maulid Dau, Supratiwi dan Yuwanto.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai rencana dengan koordinasi yang baik antar OPD dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Faktor pendukung seperti komunikasi efektif dan inovasi program, seperti edukasi digital oleh Puskesmas, turut meningkatkan kesadaran Masyarakat. Namun, kendala masih ditemukan pada aspek infrastruktur di Kecamatan Semarang Utara yang belum memadai serta rendahnya pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya gizi anak, Dalam kaitannya dengan penelitiann ini,¹¹ hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting sangat bergantung pada komunikasi antar pelaksana, dukungan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023.

¹⁰ Nisa Andita IPutri, "Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya (Studi Kecamatan Bubutan)," *Jurnal Inovasi Sektor Publik* 3, no. 3 (2023): 52–63.

¹¹ Yuwanto Ilham Maulid Dau, Supratiwi, "Implementasi Peraturan Walikota Semarang Penurunan Stunting Di Kota Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 4 (2024).

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama mengenai permasalahan stunting di Kecamatan Susukan yang masih memunculkan tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan pengetahuan gizi keluarga, kondisi sanitasi yang belum memadai khususnya yang terjadi di beberapa anggota keluarga, serta kerap kali budaya menjadi tantangan dalam prevelensi penurunan stunting. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023. Permasalahan ini menjadi relevan mengingat peraturan tersebut disusun sebagai instrumen hukum daerah untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan peran lintas sektor dan optimalisasi pelayanan publik di bidang kesehatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di tingkat pelaksana, ketidakseimbangan alokasi anggaran antardesa, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal dalam mendukung program pencegahan stunting. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan ini telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku dan apakah pelaksanaannya telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan status gizi dan kesehatan anak di wilayah Kecamatan Susukan.

Sebagai landasan nilai, penelitian ini berpijak pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023¹² yang secara substansial mengatur arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta mekanisme koordinasi antarperangkat daerah dan pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting. Peraturan ini juga menjadi manifestasi dari komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam regulasi tersebut, seperti integrasi program lintas sektor, penguatan intervensi

¹² “Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 25 Tahun 2023,” 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299771/perbup-kab-cirebon-no-25-tahun-2023>.


gizi spesifik dan sensitif, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan, menjadi dasar dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum administratif, tetapi juga sebagai pedoman etis bagi para pelaksana kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Dari sisi teori penelitian, kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Teori tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat bergantung pada enam variabel utama, yakni: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya yang tersedia, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan, (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan implementasi, serta (6) disposisi atau sikap pelaksana kebijakan.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana keenam faktor tersebut berperan dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 di Kecamatan Susukan. Dengan teori ini, penelitian berupaya menggambarkan hubungan antara perumusan kebijakan di tingkat kabupaten dengan realitas pelaksanaan di tingkat kecamatan dan desa sebagai ujung tombak intervensi.

Adapun objek kajian penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Susukan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023. Fokus kajian mencakup proses koordinasi lintas sektor antara dinas terkait, peran dan kapasitas perangkat desa serta kader posyandu dalam menjalankan intervensi gizi, efektivitas komunikasi kebijakan kepada masyarakat, serta persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program-program pencegahan stunting yang dijalankan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan.

¹³ UIN SUSKA RIAU, "Implementasi Kebijakan," 2004, 19–42.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 di Kecamatan Susukan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap efektivitas upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik dalam bidang hukum dan kebijakan publik, tetapi juga menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi implementasi yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka stunting secara signifikan di Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meninjau pelaksanaan kebijakan tersebut dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, yang mana inisiatif Program Stunting ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, yaitu kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan rakyat (*masalah 'ammah*) dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti halnya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), melalui pemenuhan gizi yang optimal bagi perkembangan kognitif, serta penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) agar generasi tidak tumbuh dalam kondisi lemah.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu metodologi dan penelitian. Secara sederhana, metodologi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam suatu proses ilmiah, termasuk penjelasan mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana melalui proses

pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data secara objektif. Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikaji atau menguji suatu hipotesis sehingga dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁴

Penelitian menggunakan metode kualitatif, pada metode ini peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi peraturan bupati nomor 25 tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting diterapkan di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, serta bagaimana respons, persepsi, dan partisipasi Masyarakat serta Perangkat Daerah Kecamatan Susukan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan yang melihat hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma atau peraturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting dijalankan dalam praktiknya di tingkat masyarakat, khususnya di Kecamatan Susukan, serta bagaimana interaksi antara aparat pelaksana, perangkat desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris karena tidak hanya mengkaji norma atau ketentuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana

¹⁴ Qotrun A, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, Dan Tujuan," Gramedia Blog, 2024, https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian/#Pengertian_Metodologi_Penelitian.

hukum tersebut diimplementasikan dan berfungsi dalam kehidupan Masyarakat secara nyata.

Dalam fokus utama penelitian ini mengacu dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Susukan.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah pihak atau objek dari mana data diperoleh dalam suatu penelitian. Sumber data dapat berupa manusia, baik individu maupun kelompok, yang memberikan informasi melalui wawancara atau keterangan langsung. Selain itu, sumber data juga dapat berupa kondisi wilayah, keadaan suatu objek, dokumen resmi, laporan tahunan lembaga, maupun arsip lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada dasarnya, sumber data merupakan segala sesuatu yang memuat informasi penting dan relevan yang dibutuhkan untuk mendukung proses analisis dan menjawab permasalahan penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting.¹⁶ Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara Langsung
- 2) Observasi Lapangan
- 3) Dokumentasi Internal

¹⁵ Pujianti, "Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan," Deepublish (Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi, 2024, https://penerbitdeepublish.com/tutorial-menulis/menulis-karya-ilmiah/sumber-data-penelitian/#Apa_Itu_Sumber_Data_dalam_Penelitian).

¹⁶ Fakultas Syariah, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025).

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, baik yang telah dikumpulkan oleh peneliti lain maupun oleh instansi atau lembaga tertentu. Data ini umumnya tersedia dalam bentuk laporan, arsip, buku, jurnal, maupun dokumen resmi yang dapat diakses untuk kepentingan penelitian. Meskipun proses memperoleh data sekunder relatif lebih cepat dibandingkan data primer, data tersebut belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau fokus penelitian yang sedang dilakukan karena biasanya disusun untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, peneliti tetap perlu menyeleksi dan menelaah secara cermat agar data yang digunakan benar-benar relevan dan mendukung tujuan penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku
 - 2) Jurnal Ilmiah
 - 3) Hasil penelitian terdahulu
 - 4) Pendapat para ahli hukum dan kebijakan publik yang relevan dengan implementasi kesehatan dan pelayanan publik.
 - 5) Dalil Al-quran & hadist nabi yang relevan
- #### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data dilakukan guna mendukung tercapainya tujuan penelitian serta memberikan dasar yang kuat dalam proses analisis. Biasanya, sebelum penelitian dilaksanakan, peneliti telah memiliki dugaan sementara yang bersumber dari teori yang digunakan, yang dikenal sebagai hipotesis.

¹⁷ Admin Belajar Data Science di Rumah, "Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli," DQLab AI-Powered Learning, 2022, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>.

Untuk menguji dan membuktikan hipotesis tersebut secara empiris, diperlukan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan yang sistematis, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁸

Berikut Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting terhadap Aspek Sosial Budaya (Studi Kasus Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon):

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Proses ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan bertujuan untuk menggali data secara lebih mendalam, baik mengenai latar belakang, pengalaman, maupun pandangan responden terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks penelitian, wawancara menjadi metode yang penting karena memungkinkan peneliti mengklarifikasi informasi, memperdalam pemahaman terhadap data yang diperoleh, serta menangkap realitas yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif dan kontekstual.¹⁹

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting. Informan penelitian terdiri dari:

1) Aparatur Pemerintah Kecamatan Susukan

¹⁸ Fiska R, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian," Gramedia Blog, 2023, https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/#Pengertian_Teknik_Pengumpulan_Data.

¹⁹ Nanda Akbar Gumilang, "Pengertian Wawancara: Jenis, Teknik, Dan Fungsinya," Gramedia Blog, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/wawancara/>.

- 2) Petugas Puskesmas dan Kader Posyandu
- 3) Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta;
- 4) Masyarakat penerima manfaat program pencegahan stunting

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu peristiwa atau aktivitas di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang nyata dan faktual sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Metode ini penting dalam penelitian karena ilmu pengetahuan pada dasarnya dibangun dari pemahaman terhadap berbagai peristiwa dan fenomena yang berlangsung dalam kehidupan, baik dalam skala kecil maupun besar, sehingga pengamatan langsung membantu menghasilkan data yang lebih objektif dan akurat.²⁰

Peneliti melakukan observasi terkait implementasi pencegahan stunting di kecamatan susukan, berupa:

- 1) Observasi kegiatan posyandu dan pemantauan tumbuh kembang anak.
- 2) Observasi proses pendataan dan pelaporan kasus stunting dari kader ke puskesmas.
- 3) Observasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pemberian makanan tambahan.

Peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting di lapangan, seperti kegiatan sosialisasi, pelayanan posyandu, pemberian bantuan gizi, serta koordinasi antar lembaga. Observasi ini berguna untuk melihat secara langsung bagaimana peraturan bupati tersebut diimplementasikan dan sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut.

²⁰ Nanda Akbar Gumilang, "Observasi: Definisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, Dan Manfaatnya," Gramedia Blog, 2020, <https://www.gramedia.com/literasi/observasi/>.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dokumen-dokumen yang memuat informasi terkait objek yang diteliti. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, laporan resmi, regulasi, notulen rapat, foto kegiatan, maupun data administratif lainnya yang bersumber langsung dari pihak terkait. Melalui dokumentasi, peneliti memperoleh data yang bersifat autentik dan dapat digunakan untuk memperkuat hasil wawancara serta observasi sehingga temuan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Dokumentasi dilakukan dengan cara:

- 1) Peraturan Bupati tentang percepatan pencegahan stunting
- 2) Foto dokumentasi kegiatan program.

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi, seperti laporan pelaksanaan program stunting, data statistik dari Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kecamatan Susukan. Teknik ini berfungsi sebagai bukti pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam proses penelitian adalah analisis data. Tahap ini tidak dapat diabaikan karena menjadi bagian penting dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pada tahap analisis, data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kemudian diolah dan disusun secara sistematis agar dapat dipahami dengan jelas. Melalui proses tersebut, data yang semula bersifat mentah diubah menjadi

²¹ Admin, "Dokumentasi Adalah: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya," Sampoerna University, 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya>.

informasi yang bermakna dan mampu memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji.²²

- a. Reduksi Data, yaitu proses memilah, merangkum, dan memilih data relevan dengan fokus penelitian;
- b. Penyajian Data, yaitu menyusun hasil temuan lapangan ke dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antara kebijakan dan realitas pelaksanaan;
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang telah diolah untuk menemukan makna, hubungan sebab-akibat, serta efektivitas implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 dalam upaya percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Susukan, serta bagaimana perpektif siyasah dusturiyah dalam hal tersebut

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan awal yang menjadi dasar penyusunan penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik empiris maupun kajian pustaka), dan sistematika penulisan skripsi. Bab pendahuluan berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konteks dan urgensi penelitian, menjelaskan alasan pemilihan topik, serta arah analisis yang akan dikembangkan dalam bab-bab selanjutnya. Dalam konteks penelitian ini, bab pendahuluan menjadi landasan untuk memahami pentingnya implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 dalam mendukung efektivitas

²² Salmaa, "Teknik Analisis Data: Pengertian, Macam, Dan Langkah," Deepublish (Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi, 2023, https://penerbitdeepublish.com/information/teknik-analisis-data/#Pengertian_Teknik_Analisis_Data_menurut_Para_Ahli).

program pencegahan stunting di Kecamatan Susukan. Melalui bab ini, dijelaskan pula bagaimana koordinasi antarinstansi, peran pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bab pendahuluan ini menjadi pijakan awal yang menegaskan urgensi penelitian sekaligus arah kajian terhadap kebijakan pelayanan publik dalam bidang kesehatan masyarakat.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini menyajikan landasan teoritis yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi konsep implementasi kebijakan publik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan percepatan pencegahan stunting sebagai pemenuhan hak dasar anak. Analisis penelitian berpedoman pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menilai efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 di Kecamatan Susukan. Selain itu, perspektif *siyasa dusturiyah* digunakan untuk menegaskan bahwa pencegahan stunting merupakan amanah pemerintah dalam menjaga kemaslahatan dan keberlangsungan generasi. Kajian penelitian terdahulu turut digunakan untuk memperkuat argumentasi dan menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks akademik yang lebih luas.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek (Kecamatan Susukan)

Bab ini menyajikan Gambaran umum mengenai lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Uraian meliputi profil wilayah, kondisi demografis, struktur pemerintahan, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting. Selain itu, bab ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), puskesmas, dan perangkat desa dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023. Dengan menyajikan konteks wilayah dan kondisi faktual lapangan, bab ini memberikan gambaran menyeluruh yang menjadi dasar bagi analisis empiris pada bab berikutnya.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi hasil analisis terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis difokuskan pada pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Susukan berdasarkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, dengan meninjau faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Dalam bab ini juga dibahas sejauh mana masyarakat merasakan dampak dari program tersebut serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Seluruh pembahasan dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat validitas temuan dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan mendalam. Selain itu, dalam bab ini akan dibahas apakah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Percepatan Pencegahan Stunting diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas tentang pengelolaan urusan publik dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya melihat bagaimana kebijakan diterapkan oleh administrasi pemerintahan daerah, tetapi juga melihat sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang menekankan bahwa pemerintah harus menjamin kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya (*maslahah 'ammah*). Diharapkan analisis ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan daerah untuk mencegah stunting selaras dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, baik dari segi substansi peraturan maupun dari segi pelaksanaannya di tingkat masyarakat.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari proses analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan komprehensif untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan di awal. Bagian ini tidak hanya merangkum

hasil temuan empiris mengenai implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 di Kecamatan Susukan, tetapi juga menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut berjalan efektif serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, kesimpulan dalam bab ini menjadi refleksi atas ketercapaian tujuan penelitian dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik di sektor kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, bagian saran berfungsi sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Saran yang diberikan bersifat aplikatif, teoretis, dan rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan kepada pemerintah daerah, perangkat desa, serta lembaga terkait agar dapat memperbaiki mekanisme koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam program percepatan pencegahan stunting. Saran teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di bidang hukum administrasi dan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan efektivitas implementasi peraturan daerah. Sedangkan saran rekomendatif diarahkan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan mendorong lahirnya kebijakan berkelanjutan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Cirebon.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.